

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengikatkan diri dalam suatu hal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang melakukan perjanjian tersebut¹. Dalam artian bahwa hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya tidak timbul dengan sendirinya. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum². Hubungan tersebut tercipta karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hal itu berarti satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya. Dimana Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat³:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Jika dalam suatu perjanjian tidak selamanya berjalan atau terlaksana dengan lancar, dalam arti antara para pihak baik kreditur maupun debitur melakukan

¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003, hlm 25.

² *Ibid.* hlm 26.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

cidera janji atau salah satu dari para pihak melakukan wanprestasi atau dengan kata lain tidak melakukan kewajibannya.

Begitu juga halnya dalam perjanjian pembiayaan, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, disebutkan Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang termasuk dari salah satu Lembaga Jasa Keuangan. Pembiayaan sebenarnya merupakan terjemahan dari kata *leasing* yang berasal dari kata *lease*, yang berarti sewa menyewa.⁴

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Pada masa ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk melakukan penarikan paksa jaminan fidusia, hingga akhirnya pemberi fidusia harus mengalami kerugian. Perusahaan pembiayaan seperti *leasing* tentu pula tidak terlepas dari adanya peran *debt collector*, yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Keberadaan *debt collector* yang berkembang di masyarakat dianggap sebagai penagih hutang yang sering melanggar norma-norma dan ketentuan hukum di antaranya menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, melakukan ancaman dan intimidasi. Salah satu contoh tindakan *debt collector* yang merupakan perbuatan melanggar hukum misalnya mengambil paksa kendaraan bermotor⁵. Wewenang *debt collector* dalam penarikan barang kredit atau penagih hutang kepada debitur yang wanprestasi sering dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena tindakan penarikan yang dilakukan secara paksa atau tidak dengan cara yang baik-baik.

Debt collector pada umumnya bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak di luar perusahaan yang diberi kuasa untuk bekerja atas nama *leasing* untuk menangani konsumen yang mengalami gagal bayar/kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, Pihak *Leasing* bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut diabaikan oleh debitur, maka Pihak *Leasing* akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan pihak ketiga (*Debt Collector*).

Dalam hal penarikan paksa objek jaminan Fidusia, *debt collector* harus menunjukkan kartu identitas dan surat kuasa yang diberikan kreditur sebagai bukti keabsahan dalam proses penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan Fidusia. Pada prakteknya di lapangan, *debt collector* seringkali melaksanakan penarikan tanpa menunjukkan identitasnya, dan juga tidak menunjukkan surat kuasa yang diberikan kreditur. Karena hal inilah debitur yang mengalami

⁵ Vera Rimbawani Sushanty, *Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, *Gorontalo Law Review* Volume 3 - NO. 1 – April 2020, hlm 67. (Diakses tanggal 26 Januari 2022 pukul 23.58 wib)

penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* adalah perbuatan melawan hukum yang meresahkan debitur.

Dalam hal penarikan objek jaminan fidusia permasalahannya tidak hanya dari pihak *debt collector*, terkadang *debt collector* telah melakukan tugasnya sesuai dengan sebagaimana mestinya seperti menunjukkan identitas serta menunjukkan surat kuasa tetapi debitur merasa objek jaminan yang akan diambil itu sepenuhnya miliknya sendiri sehingga debitur tidak rela memberikan objek jaminan fidusia tersebut karena sudah banyak uang yang masuk untuk membayar kredit dari objek jaminan fidusia tersebut. Dimana objek jaminan adalah benda (*zaak*), yang mana menurut Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata yaitu “tiap-tiap barang dan tiap- tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Hartono Hadisoeparto mengatakan bahwa jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan⁶.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian fidusia yaitu “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).⁷” Untuk mendapatkan perlindungan pada penerima dan pemberi jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 (UUJF) beserta

⁶ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty, 2004, hlm 50.

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 128.

Permenkeu nomor: 130 / PMK.010 / 2012 mewajibkan pendaftaran terhadap pembebanan jaminan fidusia Eksekusi.

Jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya sesuai dengan Pasal 11 UUJF. Permohonan pendaftaran diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang- Undang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Undang-undang Fidusia, akta jaminan fidusia memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai dasar melaksanakan pengambilan barang. Akta jaminan fidusia menurut UU Fidusia tersebut telah memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan sebagai dasar mengambil hak milik orang lain (dalam hal ini debitur) tanpa putusan pengadilan. Namun Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, menyebutkan bahwa meskipun si debitur telah wanprestasi, Pihak *Leasing* (Kreditur) tidak dapat menarik kendaraan secara langsung, melainkan harus melalui proses pengajuan ke Pengadilan Negeri Setempat untuk pelaksanaan eksekusi.

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, maka dari itu melalui skripsi ini penulis akan membahas mengenai : “ **TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA OLEH LEASING MELALUI DEBT COLLECTOR DITINJAU MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019** ”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akibat hukum atas perbuatan pihak *Leasing* dan *debt collector* yang melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa?

2. Bagaimana Pelaksanaan eksekusi penarikan paksa jaminan fidusia oleh *leasing* melalui *debt collector* Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan pihak *Leasing* dan *Debt Collector* dalam melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi penarikan paksa jaminan fidusia oleh *leasing* melalui *debt collector* Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penulisan yang telah diuraikan diatas, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada pembaca, khususnya menyangkut tindakan penarikan paksa jaminan fidusia oleh *leasing* melalui *debt collector* Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Selain itu hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat bahan tambahan, referensi kepada penulis lain dalam mengkaji masalah sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi pembaca terutama bagi setiap orang yang

berminat untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum di setiap perguruan tinggi, dan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat agar lebih dapat mengetahui proses pengeksekusian jaminan fidusia yang ditarik secara paksa oleh *leasing* melalui *Debt Collector*.

3. Manfaat bagi Penulis

Manfaat bagi penulis ialah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 Hukum dan untuk lebih memahami lebih dalam lagi mengenai hal hal yang berkaitan dengan penarikan paksa jaminan fidusia oleh *leasing* melalui *debt collector*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai *Leasing*

1. Pengertian *Leasing*

Leasing adalah suatu “kata atau peristilahan” baru dari bahasa asing yang masuk kedalam bahasa Indonesia, yang sampai sekarang padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak atau belum ada yang dirasa cocok untuk itu. Secara umum *leasing* artinya *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.

Pengertian *leasing* menurut surat Pasal 1 Keputusan Bersama Tiga Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/KPB/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 menyebutkan bahwa *leasing* adalah: “Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan dan memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai serta uang telah disepakati bersama”⁸.

2. Dasar Hukum Perjanjian *Leasing*

Seperti yang kita ketahui pengertian *leasing* dalam hal ini masih sangat sederhana, dan pelaksanaan sehari-hari didasarkan kepada kebijaksanaan yang

⁸ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994, hlm 7.

tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri yang ada. Surat Keputusan Tiga Menteri Tahun 1974 mengenai *leasing* adalah peraturan pertama yang khusus dikeluarkan untuk itu. Surat Keputusan itu dan lain-lain peraturan yang dikeluarkan belakangan untuk mengatur perihal perjanjian-perjanjian dan kegiatan leasing di Indonesia, terutama bersifat administratif dan obligatory atau bersifat memaksa. Sumber hukum yang lebih luas dan mendalam yang melandasi dan mendasari kegiatan leasing dewasa ini di Indonesia antara lain⁹ :

1. Umum (*General*)

- a. Asas *concordantie* hukum berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen atas hukum perdata yang berlaku bagi penduduk eropa.
- b. Pasal 1338 KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak serta asas-asas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam bab I Buku III KUHPerdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi pokok perjanjian mereka sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan atau kebijaksanaan umum.
- c. Pasal 1548 sampai 1580 KUHPerdata (Buku III sampai dengan Buku IV), yang berisikan ketentuan mengenai sewa-menyewa sepanjang tidak ada dilakukan penyimpangan oleh para pihak. Pasal ini membahas hak dan kewajiban.

2. Khusus (*specific*)

⁹ *Ibid*, hlm 11.

- a. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI No. KEP,122/MK/IV/2/1974, dan No.30/KPB/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha *leasing*.
- b. Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI No. KEP/649/MK/IV/5/1974, tertanggal 6 Mei 1974 tentang perizinan usaha *leasing*.
- c. Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI No. KEP/649/MK/IV/5/1974, tertanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materi terhadap usaha *leasing*.
- d. Surat Edaran Direktorat Jenderal Moneter No. PENG-307/DJM/IIL7/7/1974 tertanggal 8 Juli 1974, tentang:
 - 1) Tata cara Perizinan
 - 2) Pembatasan Usaha
 - 3) Pembukuan
 - 4) Tingkat suku bunga
 - 5) Perpajakan
 - 6) Pengawasan dan pembinaan
- e. Surat keputusan Menteri Perdagangan No. 43/KP/II/80 tertanggal 1 Februari 1980, mengenai lisensi/perizinan kegiatan usaha sewa-beli (*Hire Purchase*), jual beli dengan angsuran/cicilan (*sale and purchase by installment*), dan sewa-menyewa (*renting*).

- f. Surat Edaran Dirjen Moneter Negeri No. SE. 4815/MD/1983 tentang ketentuan Perpanjangan izin usaha Perusahaan *Leasing* dan Perpanjangan Penggunaan Tenaga Warga Negara Asing pada Perusahaan *Leasing*.
- g. Surat Edaran Dirjen Moneter Negeri No. SE. 4815/MD/1983 tanggal 1 September 1983 tentang Tata Cara dan Prosedur Pendirian Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Perusahaan *Leasing*.
- h. Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S.742/MK. 011/1984 tanggal 12 Juli 1984 Mengenai PPh Pasal 23 atas Usaha *Financial Leasing*
- i. Surat Edaran (SE) Direktur Jendral Pajak No. SE. 28/PJ. 22/ 1984 tanggal 26 Juli 1984 Mengenai PPh Pasal 23 atas Usaha *Financial Leasing*.¹⁰

3. Isi Perjanjian Leasing

Menurut Pengumuman Direktur Jendral Moneter Nomor Pang-307/DJM/III. 1/7/1984, isi perjanjian *leasing* sedikitnya harus memuat keterangan terperinci mengenai :

- a. Objek perjanjian financial lease
- b. Jangka waktu financial lease
- c. Harga sewa serta cara pembayarannya
- d. Kewajiban perpajakan
- e. Penutupan asuransi
- f. Perawatan barang

¹⁰ *Ibid*, hlm 12.

g. Penggantian dalam hal barang hilang/rusak.

Dalam bukunya "*leasing* (Teori dan praktek)", Komar Andasmita menyebutkan bahwa isi yang terkandung dalam suatu kontrak *leasing* yaitu: ¹¹

- a. Objek lease
- b. Hak milik dari barang lease
- c. Lamanya kontrak
- d. Kewajiban lessor dan lessee
- e. Pertanggungjawaban/garansi

Jadi suatu perjanjian *leasing* haruslah berisikan materi-materi di atas, dan bila hal-hal tersebut dipenuhi maka *lessor* dan *lessee* dapat menandatangani kontrak *leasing* itu dengan baik.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam bahasa Belanda disebutkan dengan *overeenkomst*, dimana dalam pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
- b. Tidak tampak asas konsensualisme, dan
- c. Bersifat dualism

¹¹ *Ibid*, hlm 15.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut dengan perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”¹²

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu :

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak merupakan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum ini akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang akan melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang dapat melakukan perjanjian adalah orang yang dewasa yang dikategorikan dengan dewasa adalah berumur 21 tahun atau sudah menikah.¹³

Orang-orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum
:

¹² Salim HS, *Op.cit.*, hlm 25.

¹³ *Ibid*, hlm 33.

- 1) Anak dibawah umur (*minderjarigheid*)
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

c. Adanya objek

Didalam berbagai literature objek perjanjian ialah prestasi (pokok perjanjian). Dimana prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative dan terdiri atas :

- 1) Memberikan sesuatu,
- 2) Berbuat sesuatu,
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara)

d. Adalanya kausa yang halal

Isi perjanjian tiak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁴

C. Tinjauan Umum mengenai Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dalam pengertian lain yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak memenuhi prestasinya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

¹⁴ *Ibid.* hlm 34.

Yahya Harahap mengatakan bahwa “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadervergoeding*)” atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹⁵

Menurut R. Subekti, wanprestasi (kelalaian) seseorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu¹⁶ :

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
- b. Melakukan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- c. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
- d. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, ini berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.¹⁷”

Maka dari itu bahwa dalam setiap pelaksanaan perjanjian, prestasi merupakan hal yang wajib dilaksanakan dan harus dipenuhi dalam setiap

¹⁵ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum keperdataan Jilid Ketiga*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2018, hlm 87.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hlm 88.

perjanjian. Apabila prestasi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam perjanjian maka dinyatakan wanprestasi.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk bentuk dari wanprestasi menurut R. Subekti terdapat empat macam, yaitu¹⁸:

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
- b. Melakukan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- c. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
- d. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni :

- a. Berbuat sesuatu
- b. Tidak berbuat sesuatu
- c. Menyerahkan sesuatu, dan
- d. Menyerahkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.¹⁹

Sebelum seseorang dikatakan wanprestasi terlebih dulu perlu dilakukan somasi, yang dimaksud somasi adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur

¹⁸ *Ibid*, hlm 87.

¹⁹ *Ibid*, hlm 89.

yang pada intinya berisi keentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Dengan kata lain somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUHPerdara adalah :

a. Berupa surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit juru sita*”.

b. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.²⁰

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk

²⁰ *Ibid*, hlm 90.

mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

D. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata Jamin yang berarti tanggung. Sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan yang artinya adalah tanggungan atas segala perikatan dari seorang sebagaimana yang disebutkan pasal 1131 KUHPerdara maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang seperti yang diatur dalam pasal 1139 sampai dengan 1149 tentang utang-piutang yang diistimewakan, pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 tentang Gadai, pasal 1162 sampai dengan pasal 1178 tentang Hipotek, pasal 1820 sampai dengan 1850 tentang perjanjian penanggungan utang, disamping itu diluar KUHPerdara diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Jaminan Hak Tanggungan dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²¹

Berdasarkan Hasil Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 Juli s/d 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat

²¹ Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai jaminan unsur-unsur Perikatan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm 14.

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.²²

Dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Hatono Hadisaputo yang menyebutkan bahwa Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²³

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah Fidusia berasal dari Bahasa Belanda yaitu *fiducie* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya “kepercayaan”. Di dalam berbagai literature, fidusia lazimnya disebut dengan istilah *eigndom overdract* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.²⁴

Pranata Jaminan Fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada 2 bentuk jaminan fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *Fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan

²² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 22.

²³ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju, 2016, hlm 42.

²⁴ Salim HS, *Op.cit.*, hlm 55.

mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas.²⁵

Fidusia cum amico contracta yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Pranata ini pada dasarnya dengan pranata “*trust*” sebagaimana yang dikenal dalam system hukum “*common law*”. Lembaga ini sering digunakan dalam seorang dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dari perjalannya. Dalam *Fidusia cum amico contracta* ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁶

A. Hamzah dan Senjun Manullang mengartikan bahwa fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi diserahkan hanya haknya saja secara *juridische-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit.*, hlm 119.

²⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

bezitter, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *bonder* dan atas nama *kreditur-eigenaar*.²⁷

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh A. Hamzah dan Senjun Manullang adalah²⁸ :

- a. adanya pengoperan
- b. dari pemiliknya kepada kreditur
- c. adanya perjanjian pokok
- d. penyerahan berdasarkan kepercayaan
- e. bertindak sebagai *detenter* atau *houder*

Di samping istilah fidusia, dikenal pula istilah Jaminan Fidusia. Istilah jaminan fidusia dikenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, unsur-unsur jaminan fidusia, yaitu:

- a. adanya hak jaminan

²⁷ D.Y.Witanto, *Op.cit.*, hlm 79.

²⁸ *Ibid*

- b. adanya objek, yaitu benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak , khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.
- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Menurut J. Satrio (2002: 160-175), dikatakan bahwa berbagai istilah dan pengertian yang diberikan, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dalam fidusia terdiri dari²⁹:

1. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia.

Unsur ini mempunyai peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur di dalam UU No. 42 Tahun 1999. Arti kepercayaan selama ini dalam praktik, yaitu:

- a. Debitor pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditor penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja.
- b. Debitor pemberi jaminan percaya bahwa kreditor terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditor saja.
- c. Debitor pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitor pemberi jaminan kalau hutang debitor untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.

²⁹ Vivi Lia Falini Tanjung, *Implementasi asas-asas Umum Hukum Kebendaan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, hlm 218. (Diakses pada tanggal 09 Februari 2022 pukul 20.30 wib)

2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, berarti bahwa penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia.
3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda.
4. Kesan ke luar bahwa benda jaminan tetap berada di tangan pemberi fidusia.
5. Merupakan hak mendahului (*preferen*) bagi pelunasan hutang-hutang lainnya.
6. Bersifat *accessoir*, maksudnya hanya merupakan perjanjian ikutan (tambahan) yang tidak akan ada tanpa adanya perjanjian pokok.

Purwahid Patrik dan Kashadi, mengatakan bahwa, seperti halnya dengan hak tanggungan, lembaga jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut³⁰:

- a. Memberikan kedudukan yang mendahulu kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999).
- b. *Droit de suite*, maksudnya bahwa jaminan fidusia selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek itu berada (Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999).
- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999).

³⁰ *Ibid*, hlm 219.

- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999).

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dikatakan juga bahwa perjanjian fidusia sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin perjanjian utang piutang antara para pihak (debitur dan kreditur). Dengan demikian, perjanjian fidusia bergantung pada jaminan pokok (utang piutang) atau perjanjian bersifat *accessoir*. Dengan kata lain bahwa yang dimaksud pengalihan hak kepemilikan tersebut semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk dimiliki seterusnya oleh kreditur atau penerima fidusia. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dikemukakan bahwa jaminan fidusia adalah : “Perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”

Purwahid Patrik dan Kashadi, juga mengatakan bahwa sebagai perjanjian *accessoir*, maka perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut³¹:

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- b. Keabsahannya semata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
- c. Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokoknya telah atau tidak dipenuhi

3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak

³¹ *Ibid*

yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi dua macam, yaitu:

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.³²

4. Sifat Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia memiliki beberapa sifat sebagai berikut :

- a. Jaminan Fidusia bersifat *Assesoir*

³² Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 64.

J.Satrio menyebutkan bahwa perjanjian *assesoir* merupakan suatu perjanjian yang lahir dari adanya perpindahan dan berakhirnya/hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya.³³

UU No. 42 Tahun 1999 menyebutkan secara tegas dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang dapat dinilai dengan uang.³⁴

b. Jaminan Fidusia mempunyai Sifat Mendahului (*Droit de Preference*)

Sifat Mendahului (*Droit de Preference*) atau hak yang didahulukan dalam jaminan fidusia ialah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditor-kreditor lainnya. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilukuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Dengan demikian penerima fidusia tergolong dalam kreditor separatis.³⁵

c. Jaminan Fidusia mempunyai Sifat *Droit de Suite*

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.³⁶

5. Asas-Asas Jaminan Fidusia

³³ D.Y. Witanto, *Op.cit.*, hlm. 108.

³⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit.*, hlm. 131.

³⁵ *Ibid*, hlm. 132

³⁶ *Ibid*, hlm. 133

Menurut Tan Kamelo, bahwa asas-asas jaminan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut³⁷: *Pertama*, bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya; *Kedua*, bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada; *Ketiga*, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas; *Keempat*, bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada; *Kelima*, bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada benda yang akan ada; *Keenam*, bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada bangunan/ rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain; *Ketujuh*, bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subyek dan obyek jaminan fidusia³⁸; *Kedelapan*, bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas obyek jaminan fidusia; *Kesembilan*, bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke Kantor pendaftaran Fidusia³⁹; *Kesepuluh*, bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia; *Kesebelas*, bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian⁴⁰; *Kedua belas*, bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik; *Ketiga belas*, bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi.⁴¹

³⁷ M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol. 3 No. 1 2016, hlm. 82. (Di Akses pada tanggal 09 Februari 2022 pukul 22. 36 Wib)

³⁸ Pasal 7 UUF

³⁹ Pasal 12 UUF

⁴⁰ Pasal 28 UUF

⁴¹ Pasal 15 UUF

E. Tinjauan Umum Mengenai Debt Collector

1. Pengertian Debt Collector

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya utang, *collector* artinya pengumpul, pemungut, kontrolir, pemeriksa, penagih⁴². Jadi, Pengertian *debt collector* adalah kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dilakukan jika kualitas tagihan/tunggakan kredit yang dimaksud telah masuk dalam kategori kolektibilitas yang diragukan.

⁴² S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris dengan ejaan yang disempurnakan*, Malang : Hasta, 1980

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metode Penelitian ialah salah satu bagian dari metodologi yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁴³. Ruang Lingkup Penelitian dilakukan secara aktif, tekun, logis, dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang ada.

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konsisten dan terencana. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum dari penarikan paksa jaminan fidusia oleh *leasing* melalui *debt collector* dan Bagaimana pelaksanaan eksekusi penarikan paksa jaminan fidusia oleh *leasing* melalui *debt collector* ditinjau Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

B. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten⁴⁴. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut

⁴³ H. Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung : Akademia Pustaka, 2018. hlm 1.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 2018. hlm 42.

sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴⁵

C. Metode Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Ada pun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian Hukum Normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Buku metode Penelitian Muhaimin adalah sebagai berikut :

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b. pendekatan kasus (*case approach*)
- c. pendekatan historis (*historical approach*)
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴⁶

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Adapun metode pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh penulis adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan erat dengan penarikan paksa jaminan fidusia oleh *leasing* melalui *debt collector* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

- b. Metode Pendekatan kasus (*case approach*)

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm 45.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 56.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun kasus yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang akan dianalisis oleh penulis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

c. Metode Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :

a. Bahan hukum primer,

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Maka dari itu bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/-XVII/2019
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- 5) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/ PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu :
- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - 2) Hasil penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian untuk memberikan penjelasan tentang Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Adapun Bahan Hukum Tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Inggris-Indonesia
 - 3) Kamus Hukum

E. Metode Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan pengumpulan data dari berbagai literatur atau bahan buku bacaan baik koleksi pribadi ataupun perpustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel dari media elektronik, karya ilmiah para ahli, dan bahan bacaan lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

F. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dan menarik kesimpulan dari bahan bahan yang ada tersebut.